

Studi Komparatif Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)

Yeni Lestari¹, Rimanto², Desi Amalia³, Kholid Hidayatullah⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah
Pringsewu Lampung

e-mail: yenilestari1@gmail.com¹, rimanto@umpri.ac.id², desiamalia88@umpri.ac.id³,
kholidhidayat.kh@gmail.com⁴

Abstrak

Seiring dengan perkembangan bisnis e-commerce tak dapat dipungkiri bahwa masih saja terjadi berbagai permasalahan, seperti halnya terjadi wanprestasi atau barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan pesanan, pengembalian barang (return) yang sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Meskipun peraturan mengenai transaksi elektronik sudah tersedia namun, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Penyelesaian kasus yang tidak maksimal dan juga cenderung mengabaikan hak-hak konsumen, dan banyak pula kasus yang tidak ada penyelesaiannya. Fokus kajian yang akan dibahas oleh peneliti adalah terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Penelitian ini berorientasi pada perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik pada salah satu platform jual beli online. Adapun rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli online menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli online menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999, dan bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan konsumen dalam jual beli online menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Peneliti menggunakan metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan kegiatan khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari Al-Qur'an, Hadits, KHUPdt, KHES, buku buku Fiqih Muamalah, UU No.8 Tahun 1999, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (Internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini belum sepenuhnya dapat melindungi konsumen. Hal ini terlihat bahwa hak-hak konsumen masih banyak yang dilanggar oleh pelaku usaha jual beli online. Perlindungan konsumen dalam jual beli online menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pemberian perlindungan berupa hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan akad jual beli). Meskipun demikian perlindungan dengan menggunakan KHES ini masih sangat minim dan sulit terlaksana, karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga seringkali barang yang telah dipesan tidak bisa dikembalikan lagi.

Kata kunci: *Jual Beli Online, Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang*

Abstract

Along with business development e-commerce It cannot be denied that various problems still occur, such as defaults or goods received by consumers that are not in accordance with orders, returns of goods (return) which is difficult and time-consuming. Although regulations regarding

electronic transactions are available, their implementation is still far from expectations. Settlement of cases that are not optimal and also tends to ignore consumer rights, and there are many cases that have no resolution. The focus of the study that will be discussed by researchers is related to consumer protection in e-commerce transactions according to the Compilation of Sharia Economic Law and Law No. 8 of 1999. This research is oriented towards protection for consumers who make electronic transactions on one of the online buying and selling platforms. The formulation of the problem in writing this research is how to protect consumers against buying and selling transactions online according to the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), how is consumer protection against buying and selling transactions online according to Law No. 8 of 1999, and what are the similarities and differences in consumer protection in buying and selling online according to the Sharia Economic Law Compilation (KHES) and Law No. 8 of 1999. The researcher uses the research method that is carried out is library research or literature study (library research). Literature study is an activity, especially academic research, whose main objective is to develop theoretical as well as practical aspects. Data collection techniques, in this study the author will identify discourse from the Al-Qur'an, Hadith, KHUPdt, KHES, Fiqh Muamalah books, Law No.8 of 1999, papers or articles, magazines, journals, web (Internet), or other information related to the research title. Based on the research results, it can be concluded that the Consumer Protection Act has not fully protected consumers. It can be seen that many consumer rights are still being violated by online buying and selling businesses. Consumer protection in buying and selling online according to the Compilation of Sharia Economic Law is the provision of protection in the form of khiyar rights (cancelling or continuing the sale and purchase contract). Even so, protection using KHES is still very minimal and difficult to implement, because consumers and business actors cannot meet face to face, so often goods that have been ordered cannot be returned.

Keywords : *Online Buying and Selling, Sharia Economic Law, Law*

PENDAHULUAN

Islam adalah satu agama yang ajarannya universal, meliputi semua aspek kehidupan manusia. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Hubungan antara manusia dan penciptanya terdapat dalam masalah ibadah, sedangkan hubungan antar sesama manusia meliputi berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Seperti masalah sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang mu'amalah, dan sebagai makhluk sosial Allah SWT telah menjadikan setiap manusia berhajat kepada yang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan usaha-usaha, seperti dengan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan usaha-usaha lainnya. Dan agar usaha-usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar dan teratur serta sesuai dengan tuntunan agama. Allah SWT telah menurunkan Al-Qur'an dan Rasul pun telah menjelaskan melalui hadist-hadistnya sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan usaha pokok manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, Al-Qur'an dan hadist telah menetapkan aturan-aturan tentang jual beli yang harus difahami oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Secara umum, Allah SWT telah menghalalkan jual beli melalui firmanNya:

الرِّبَاَ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي وَأَحَلَّ

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Baqarah: 275).

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan jual beli dan keharaman riba secara umum, selain itu penjual dan pembeli harus memperhatikan rukun serta syarat yang harus

dipenuhi dalam melakukan jual beli. Sehingga jual beli yang dilakukan menjadi sah menurut ketentuan.

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama perkembangan dalam kemajuan teknologi yang telah membawa perubahan besar terhadap pola hidup manusia. Teknologi saat ini sangat membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Misalnya dalam berinteraksi dengan sesama, juga untuk mencari berita lewat media elektronik, bahkan bisa juga untuk melakukan bisnis perdagangannya harus pergi keluar atau beranjak dari tempat ia berada, namun hanya dilakukan lewat dunia maya. Saat ini teknologi dunia maya sering disebut dengan media internet. Internet menjadi media massa yang tidak asing di kalangan masyarakat. Semua golongan juga dapat memanfaatkannya untuk memasarkan produk usahanya melalui internet. Internet dianggap media yang paling praktis, cepat dan mudah.

Fenomena yang sedang trend di Indonesia pada saat ini yaitu, yaitu aktivitas perdagangan melalui elektronik (e-commerce). E-commerce tersebut terbagi atas dua segmen yaitu business to business-commerce (perdagangan antar pelaku usaha) dan business to consumer ecommerce (perdagangan pelaku usaha dengan konsumen). Dengan adanya perdagangan elektronik tersebut mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan.

Kehadiran e-commerce memberikan kemudahan kepada konsumen, karena untuk berbelanja tidak perlu keluar rumah, disamping itu pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.

Orang-orang berlomba untuk meraup keuntungan dan pendapatan yang lebih dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri lagi online shop menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja. Bagi pelaku usaha, online shop dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar dan pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja online shop dianggap lebih menarik karena barang yang ditawarkan biasanya lebih murah, terdapat berbagai pilihan, unik, serta harga yang relatif terjangkau.

Transaksi online semakin menjadi pilihan masyarakat karena memiliki keunggulan antara lain lebih praktis serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama memiliki koneksi internet. Cara belanja melalui internet atau lebih dikenal dengan online shop menyediakan berbagai kelebihan dibandingkan dengan cara belanja biasa pada umumnya. Konsumen cukup melihat contoh barang melalui internet tanpa harus datang ke toko seperti jual beli pada umumnya. Keuntungan lainnya transaksi online shop cukup mempersingkat waktu pembelian dibandingkan dengan belanja biasa.

Kekurangan transaksi online shop ialah dengan membeli barang secara online artinya kita tidak melihat barang secara langsung, hanya dalam bentuk tulisan dan gambar dan untuk melihat kualitasnya secara utuh menjadi terbatas. Banyak sekali penipuan, hal ini seringkali dilakukan oleh oknum penipu kepada para pembeli yang kurang waspada.

Meskipun peraturan mengenai transaksi elektronik sudah tersedia namun, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Masih saja terjadi berbagai permasalahan, seperti halnya terjadi wanprestasi atau barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan pesanan, pengembalian barang (return) yang sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Penyelesaian kasus yang tidak maksimal dan juga cenderung mengabaikan hak-hak konsumen, dan banyak pula kasus yang tidak ada penyelesaiannya, hal tersebut karena konsumen lebih memilih untuk tidak memperlmasalahkannya.

Dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 dijelaskan, bahwa:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah MahaPenyayang kepadamu.”

Jual beli online saat ini sedang eksis, karena banyak orang yang melakukan transaksi melalui online. Untuk memasarkan barang yang akan di jual mereka menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, dan media yang lainnya. Dalam praktiknya, tak jarang jual beli secara online dapat menimbulkan masalah. Misalnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang dalam situs tersebut, bahkan sering tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli. Misalnya dalam pembelian baju, terkadang warna, ukuran serta kualitas yang diminta pembeli tidak sesuai. Seharusnya pelaku usaha tersebut dikenai sanksi ganti rugi atas ketidaksesuaian barang yang dibeli oleh pembeli.

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya, karena konsumen tidak bertemu secara langsung dengan pelaku usaha. Meskipun kejahatan jual beli online sudah banyak terjadi namun penindakan penegakan hukum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Ini disebabkan para korban kejahatan online enggan melaporkan kepada penegak hukum dikarenakan banyak faktor.

Namun dibalik semua kemudahannya online shop masih menyisakan beberapa persoalan seperti pelaku usaha dalam melakukan jual beli online sering memberikan informasi yang kurang jelas, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan gambar yang disediakan yang mengakibatkan timbulnya kekecewaan konsumen.

Kepastian hukum terhadap perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi online sangat diperlukan. Hal tersebut selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, tetapi juga demi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 69 telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak khayar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Dalam arti lain pembeli harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun dalam jual beli online sering didasari dengan rasa percaya antara kedua pihak, tetapi pembeli harus lebih hati-hati dan teliti sebelum barang itu diterima. Jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan.

Dalam jual beli pasti terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu menurut madzhab syafi'iyah ada 2 syarat antara lain: ijab-qabul dan obyek jual beli. Salah satu sebab cacatnya rasa saling rela adalah tidak adanya kesesuaian antara sifat atau kriteria barang yang disampaikan penjual pada pembeli atau yang diharapkan oleh pembeli sehingga timbul penyesalan sebagai tanda dari rusaknya rasa saling rela.

Selain itu ada syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadi kecurangan, penipuan dan monopoli;
- b. Adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan;
- c. Adanya control, sangsi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.

Dalam kajian fikih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha memproklamasikan barang dagangannya menempati kajian yang signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah kapitalisme klasik yang berbunyi “caveat emptor” atau “let the buyer beware” (pembelilah yang harus berhati-hati), tidak pula “caveat dendor” (pelaku usahalah yang harus berhati-hati), tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (al-ta'adul) atau ekuilibrium dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati dimana hal itu tercermin dalam teori perjanjian dalam Islam.

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan kegiatan khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Hal tersebut juga wajib sifatnya karena didasarkan pada realita bahwa penelitian kualitatif menggunakan pendekatan ilmiah yang di dalamnya mengandung unsur deduktif, yaitu suatu bentuk pendekatan pemikiran yang mengutamakan langkah awal dari pengetahuan umum yang telah diverifikasi yang kemudian akan memperoleh bentuk kesimpulan yang bersifat spesifik. Tujuan utama studi pustaka yaitu mencari pijakan atau pondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka pikiran, dan menentukan dugaan sementara atau sering disebut hipotesis penelitian, sehingga peneliti dapat mengerti, melokasikan, mengorganisasikan dan kemudian menggunakan variasi pustaka di bidangnya. Dengan studi kepustakaan, peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti.

Kegiatan studi kepustakaan ini sebagaimana besar tugas penelitian berada di perpustakaan, mencari dan menyitir dari bermacam-macam sumber literatur, diantaranya adalah dari Al-Qur'an, Hadits, KUHPdt, jurnal, laporan hasil penelitian, abstrak, buku-buku yang relevan, makalah-makalah, hasil-hasil seminar, surat-surat keputusan dan lain sebagainya. Artinya pengumpulan data berasal kajian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan memaparkan suatu permasalahan menurut teori-teori para ahli hukum dengan merujuk kepada dalil yang relevan mengenai suatu permasalahan. Satu kelengkapan yang perlu ada dalam eksplorasi pustaka adalah kemampuan menulis dan merangkai ide yang hendak dituangkan dalam kajian pustaka dengan inti permasalahan dan sumber-sumber yang betul-betul relevan.

Kegiatan studi kepustakaan pada prinsipnya adalah sangat positif baik bagi peneliti maupun bagi orang lain yang tertarik terhadap penelitian. Jika kegiatan ini dilaksanakan secara teliti dan intensif dengan logika dan cara yang benar, maka peneliti akan dapat menambah dimensi baru dalam kerangka berfikir. Isi dari studi kepustakaan dalam bentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan peneliti yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.

Peneliti kepustakaan akan menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya sangat banyak dan harus mengumpulkan buku-buku secara bertahap agar tidak mengalami kesulitan. Untuk mendapatkan segala kebutuhan tersebut tersebut, dapat diperoleh melalui perpustakaan, toko buku, Maktabah Syamilah, pusat penelitian dan jaringan internet dengan mengakses wacana dan info mengenai syarat kecakapan untuk melakukan tindakan hukum yaitu transaksi jual beli.

Dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yaitu dengancara membaca (text reading), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini.

Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian bisnis dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Adapun sumber data yang akan digunakan adalah Al-Qur'an

terjemah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/ laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa seperti Jurnal Penelitian, buku-buku Fiqih Muamalah, jurnal-jurnal elektronik dan lain sebagainya.

Metode Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari Al-Qur'an, Hadits, KHUPdt, KHES, buku buku Fiqih Muamalah, UU No.8 Tahun 1999, makalah atau artikel, majalah, jurnal, *web* (Internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian, untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang ada, baik melalui buku-buku, dokument, maupun internet (*web*).
2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti dapat menyampaikan tentang masalah yang dikaji.

Pada hakekatnya tidak ada acuan khusus dalam mengumpulkan data pada metode ini, namun tidak begitu saja data yang di kumpulkan dijadikan hasil penelitian, karena akal manusia memberikan bimbingan pekerjaan secara sistematis dan sesuai dengan objek kajiannya. Oleh karenanya perlu teknik tertentu agar hasil penelitian sifatnya sistematis dan objektif.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam pengumpulan data adalah menentukan lokasi pencarian sumber data, seperti perpustakaan dan pusat-pusat penelitian. Setelah itu menentukan lokasinya, mulai mencari data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah data di dapatkan, peneliti akan membacanya karena tugas seorang peneliti adalah mampu menangkap makna yang terkandung dalam sumber kepustakaan tersebut. Oleh karena itu ada dua tahap dalam membaca data yang telah diperoleh.

1. Membaca pada tingkat *simbolik*. Seorang peneliti tidak mungkin akan membaca seluruh sumber yang di dapat dari pertama hingga akhir. Jika hal ini dilakukan akan mengurangi efisiensi waktu penelitian. Pada tahap ini peneliti akan menangkap *sinopsis* dari buku, bab, sub bab sampai pada bagian terkecil pada buku, untuk mengetahui peta penelitian yang hasilnya akan dicatat dalam kartu data dan diberikan kode sesuai dengan peta dan kategori penelitian yang dilakukan.
2. Membaca pada tingkat *simatik*. Membaca data yang telah di kumpulkan lebih terperinci, terurai dan menangkap esensi dari data tersebut. Hal ini membutuhkan ketekunan dan waktu yang cukup lama. Tiap point yang dibaca dilakukan analisis dalam data tersebut. Peneliti harus mendahulukan data yang sifatnya primer, jika sudah dianggap cukup selanjutnya mengumpulkan data yang bersifat skunder.

Setelah membaca secara *simatik* dilakukan, di catat dalam kartu data. Tahap pencatatan dalam kartu data diantaranya:

1. Mencatat secara *qoutasi*, yaitu dengan mencatat kutipan langsung tanpa merubah sedikitpun redaksi sumber data atau dari penulis karya tersebut, biasanya untuk mencatat terminologi-terminologi kunci untuk mengembangkan interpretasi yang lebih luas.
2. Mencatat secara *paraphrase*, dengan menangkap inti sari dari data yang redaksi katanya, disusun oleh peneliti sendiri. Proses ini bisa dilakukan dengan analisis *verstehen*, untuk menangkap intisari dari data yang berupa uraian panjang lebar, lalu diambil intisari pemahaman dari uraian panjang tersebut menjadi kalimat singkat dan padat agar terekam pada kartu data.

3. Mencatat secara *sinoptik*, mencatat model ini lebih ringkas, artinya setelah membaca bagian atau sub bagian data kategori tertentu, kemudian peneliti membuat ringkasan atau *sinopsis* yang harus benar-benar sama persis secara logis dsari data yang dibaca.

Mencatat secara *presis*, mencatat model ini adalah kelanjutan dari mencatat secara *sinoptik*. Setelah mencatat secara *sinoptik*, peneliti akan menghadapi hasil dari catatan sinoptiknya yang banyak maka perlu pengkategorian catatan, misal pengertian dari jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, pengertian kecakapan dan pengolongan jenis kecakapan dan unsur-unsur lainnya. Peneliti akan mencatat lebih padat lagi berdasarkan catatan *sinoptik* yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Komparatif Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Persamaan UU No. 8 Tahun 1999 dan KHES Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online

Saat ini, masalah ekonomi semakin berkembang, sehingga sangat membutuhkan peraturan khusus yang dapat digunakan untuk mengatasi suatu masalah dalam melakukan tranasaksi seperti halnya dalam melakukan transaksi jual beli online yang merupakan tansaksi yang dilakukan tanpa harus bertatap muka antara pelaku usaha dan konsumen. Ketika melakukan transaksi jual beli online sangat membutuhkan rasa aman dan nyaman, maka harus ada peraturan yang berguna untuk melindungi konsumen.

Perlindungan konsumen yang digunakan mengacu pada ketentuan ketentuan yang ada, seperti Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedua peraturan ini dapat digunakan untuk melindungi konsumen dari tindakan curang pelaku usaha. Meskipun dari keduanya tidak secara eksplisit menjelaskan tentang perlindungan konsumen jual beli online.

Dalam UUPK dijelaskan bahwa informasi harus benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebab mendapatkan informasi yang benar dan jujur itu merupakan hak konsumen yang harus dilindungi. Sedangkan dalam KHES dijelaskan pada pasal 101 yang jual beli dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas, kuntitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran, serta spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Selain itu dalam pasal 76 KHES barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.

Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi jual beli online sangat diperlukan informasi yang jelas dari pelaku usaha. Menurut UUPK, informasi yang jelas dalam iklan online ini juga sangat dibutuhkan dan merupakan hak yang harus dilindungi. Dalam jual beli online, iklan yang diumumkan itu menjadi pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Sedangkan dalam KHES, informasi tentang sifat barang, kehalalan, kuantitas dan kualitas harus jelas. Hal ini merupakan bentuk perlindungan untuk menghindari dari transaksi gharar. Faktor inilah yang menjadi komponen utama yang harus dilindungi baik dari barang maupun pelakunya itu sendirinya.

Menurut jumbuh ulama sepakat tentang syarat sahnya salam yaitu:

- a. Diketahui jenis barang yang dipesan dan jenis modal.
- b. Diketahui macamnya.
- c. Menjelaskan sifatnya: apakah bermutu tinggi, sedang, ataupun rendah.
- d. Menjelaskan bagi barang yang dihitung atau menjelaskan ukurannya bagi barang diukur ataupun yang ditimbang.
- e. Dijelaskan kadar nilai dan harganya.
- f. Hendaknya barang yang dipesan itu ditentukan, artinya penyerahan barangnya setelah terlebih dahulu terjadi kesepakatan harga dan penyerahan modal/harga dengan kontan ataupun di tangguhkan di dalam majlis itu.

Sedangkan syarat-syarat dalam istisna' sebagai berikut: kejelasan barang yang dibuat, pemesanan barang itu termasuk hal yang sering dilakukan kebanyakan orang, serta tidak ditentukan batas waktu.

Selain itu, dalam KHES dan UUPK menjelaskan bahwa konsumen harus berhati-hati sebelum melakukan transaksi. Hal ini juga berfungsi untuk melindungi konsumen agar tidak tertipu. Seperti yang dijelaskan pada 5 UUPK yaitu harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Hal ini mengandung arti bahwa konsumen harus berhati-hati dalam bertransaksi dan selalu mengikuti aturan yang ada, sehingga kesesuaian antara pelaku usaha dan konsumen dalam masalah akad menjadi lebih jelas dan disesuaikan pula dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seringkali konsumen terlalu mudah percaya dengan promosi yang diberikan, sehingga mereka tidak melihat secara mendetail terhadap barang yang dipesan sehingga rentan dengan adanya penipuan.

Sedangkan dalam KHES pasal 21 setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Memang pasal ini tidak didefinisikan secara mendetail tentang ketentuan tentang penetapan tepat dan cermat. Pertimbangan cermat dalam pemilihan barang dalam online rentan dengan manipulasi terhadap barang yang diperjualbelikan. Berbeda halnya dengan jual beli secara langsung, pada transaksi ini konsumen bisa mencermati secara jelas barang yang dipesan. Berbeda halnya dengan jual beli secara online proses ini hanya melihat gambar barang yang diperjual belikan. Aspek lain yang dibahas adalah dalam pasal ini harus adanya kecermatan dalam pemilihan barang sehingga meminimalisir resiko ketidakjelasan barang.

Konsumen juga harus dilindungi dalam hal keamanan. Terkait dalam jual beli online, keamanan produk yang ditawarkan itu sangat penting. Perlindungan dalam KHES mengenai keamanan produk mengacu pada syariat, seperti tentang kehalalan barang. Sedangkan dalam UUPK keamanan produk tidak hanya terbatas pada keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang saja, tetapi juga mengutamakan label halal. Seperti yang dijelaskan dalam UUPK pasal 8 ayat 1 poin h yang berisi bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Poin ini yang seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha. Label halal seringkali dimanipulasi agar dapat meyakinkan konsumen akan produk yang diperjualbelikan telah terdaftar secara resmi di badan BPOM. Namun, jarang sekali konsumen yang mengecek secara langsung produk yang dibelinya telah terdaftar atau belum. Bagi konsumen jika barangnya telah sesuai dengan keinginan aspek ini terkadang dikesampingkan. Sedangkan menurut KHES dijelaskan pada pasal 76 poin d bahwa barang yang dijualbelikan harus halal. Halal disini diartikan barang tersebut tidak dilarang dalam Islam, halalnya tidak hanya dengan produk makanan namun jika non makanan barang tersebut telah sesuai dan bukan barang yang dilarang diperjualbelikan dalam Islam.

Penyelesaian sengketa dalam UUPK dapat dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Sedangkan menurut KHES menggunakan shulh (perdamaian). Pada dasarnya perdamaian (shulh) sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh hukum Islam, selama perdamaian itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Namun karena posisi konsumen posisi yang tidak kuat, maka cara penyelesaian perdamaian termasuk padanya sistem penyelesaian al-tahkim (arbitrase) tidak akan banyak menguntungkan konsumen.

Arbitrase adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan pengadilan sehingga masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Tahun 2004), dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui

pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.

Arbitrase Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Nomor 30 Tahun 1999). Menurut pasal 1 angka 8 UU no 30 tahun 1999, lembaga. Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Dasar dari dibuatnya undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970). Pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Konsumen yang mengalami kerugian atas barang yang telah dibeli melalui online maka perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu dengan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha, seperti yang dijelaskan pada pasal 19 ayat 2 UUPK yaitu ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam KHES penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

Meskipun UUPK dan KHES bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi dari kedua peraturan tersebut dalam faktanya masih sulit untuk diterapkan, karena kebanyakan orang masih belum paham dengan adanya peraturan tersebut, terutama mengenai hal-hal yang mengatur bagaimana transaksi jual beli yang benar. Seperti halnya ketika jual beli harus menjelaskan barang yang dijual itu merupakan produk yang halal atau tidak serta spesifikasi barang yang benar dan jelas agar konsumen juga merasa puas dengan produk yang telah ditawarkan tersebut.

Secara lebih khusus, berikut ini persamaan perlindungan konsumen jual beli online menurut UUPK dan KHES.

Tabel 1. Persamaan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli online Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan KHES

No	Perspektif	UU No.8 Tahun 1999	KHES
1	Perilaku Konsumen	Konsumen harus hati hati dan selalu mengikuti petunjuk informasi yang ada. Konsumen harus cermat dalam memilih barang. [Pasal 5]	Lebih mengutamakan untuk selalu bersikap hati-hati sebelum membeli. Serta dalam pemilihan harus cermat dan teliti dan melihat label halal dalam produk tersebut. [Pasal 76]
2	Informasi Transaksi	Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. [Pasal 7]	Jual beli dilakukan dengan syarat kualitas dan kuantitas barang jelas serta spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. [Pasal 101 ayat (2)]

No	Perspektif	UU No.8 Tahun 1999	KHES
3	Keamanan	Produk atau barang yang diperjualbelikan harus mengutamakan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang, selain itu juga mengutamakan label halal. bentuk keamanan bisa berupa ganti rugi dan pengembalian barang. [Pasal 4 poin (a)]	Barang yang dijual belikan dalam Islam lebih mengutamakan barang yang halal. Serta konsumen diberi hak khiyar dalam transaksinya [Pasal 76 poin (d)] [Pasal 20 ayat (8)]
4	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan artinya untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi yang diderita oleh konsumen bisa melalui pengadilan dan bisa melalui luar pengadilan yakni badan arbitrase [Pasal 47]	Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cara melakukan perdamaian antara pihak pelaku usaha dengan konsumen untuk mencapai kesepakatan. Perdamaian dalam KHES lebih diutamakan dalam bentuk musyawarah. [Pasal 292 ayat (2)]
5	Wanprestasi	Pelaku usaha yang melakugan kecurangan dimintai kompensasi atau ganti rugi. [Pasal 4 poin (h)]	Penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. [Pasal 20 ayat (37)]
6	Metode Pembayaran	Pembayarannya dilakukan sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan, serta dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit [Pasal 4 poin (b)]	Dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati, atau dapat dilakukan di awal, tengah atau akhir. [Pasal 103]

2. Perbedaan UU No. 8 Tahun 1999 dan KHES Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online

Kelemahan konsumen dalam transaksi jual beli dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang nakal. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan perlindungan konsumen, agar konsumen tidak mengalami kerugian. Perlindungan konsumen secara prinsipal menganut asas the privity of contract, yang artinya pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen.

Perlindungan konsumen dalam jual beli online, dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangat berbeda. Dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan perlindungan konsumen menurut KHES yaitu diberi hak pilihan bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Mengenai perlindungan konsumen transaksi jual beli online, konsumen dapat lebih cenderung memilih khiyar al-ru'yah, khiyar ghabn dan taghrib. Karena khiyar ini berguna untuk melindungi para konsumen khususnya ketika ia menemukan obyek akad tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau tujuannya. Selain itu, perlindungan konsumen menurut Islam dilihat dari kepercayaan agama tertentu, seperti informasi mengenai halal atau haram suatu produk.

Penyelesaian sengketa untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang curang menurut UUPK yaitu dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Sedangkan KHES dengan shulh (perdamaian). Dari keterangan tersebut bahwa apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang utama dengan menggunakan jalan perdamaian atau musyawarah antara kedua belah pihak. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan antara keduanya maka penyelesaian sengketa diajukan ke tingkat pengadilan demi mendapat perlindungan hukum.

Mengenai lembaga penyelesaian sengketa, dua peraturan ini mempunyai lembaga yang disebut BPSK dan al-hisbah yang mempunyai wewenang berbeda. Dalam lembaga al-hisbah memiliki ahli-ahli khusus untuk mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan masalah pelanggaran hak-hak konsumen sehingga dapat bekerja dengan cepat, sedangkan dalam BPSK terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota.

Kemudian al-hisbah mempunyai wewenang sebagai polisi khusus yang boleh memberikan hukuman sepadan sesuai dengan batas wewenangnya, sehingga konsumen dengan mudah dapat mengadukan perkaranya, dengan demikian ia memiliki wewenang atau power melebihi BPSK. Al-hisbah bertindak sebagai penuntut umum yang membela hak konsumen, sehingga segala biaya penyelesaian perkara akan ditangani oleh lembaga al-hisbah. Sedangkan BPSK memberikan konsultasi perlindungan konsumen serta memeriksa sengketa perlindungan konsumen. Bentuk ganti rugi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dijelaskan secara mendetail. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika ada pelaku usaha yang melanggar bentuk ganti ruginya dijelaskan secara rinci.

Apabila ada pelaku usaha yang melakukan ingkar janji, menurut pasal 38 KHES dapat dijatuhi sanksi dengan membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara. Sedangkan menurut UUPK, sanksi tersebut dapat disesuaikan dengan pelanggarannya. Menurut pasal 60 ayat 2 sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta sanksi pidana. Penetapan sanksi pidana ini dilakukan atas dasar Pasal 62 jika pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), serta pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perbuatan yang dapat merugikan satu pihak tidak dibatasi pertanggungjawabannya dengan adanya jangka waktu. Kegiatan transaksi jual beli tidak terlepas dengan adanya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah. Adanya pengawasan dan pembinaan ini berguna agar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen bisa terjalin dengan baik dan sehat tidak ada yang saling berseteru. Mengenai

pengawasan dan pembinaan di bidang perlindungan konsumen ini terdapat perbedaan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat lembaga yang bertugas untuk pembinaan dan pengawasan, sedangkan dalam Kompilasi tidak ada peraturan yang menyebutkan adanya pengawasan dan pembinaan.

Pembinaan dan pengawasan dalam bidang perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK. Pada Pasal 29 tentang pembinaan ini berisi bahwa:

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada 2 melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi upaya untuk:
 - a. Terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
 - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa dengan adanya pembinaan ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada pelaku usaha dan konsumen agar dalam bertransaksi selalu mengutamakan kualitas barang, serta dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang perlindungan konsumen.

Sedangkan Pasal 30 tentang pengawasan yaitu:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ternyata menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Adanya pengawasan perlindungan konsumen ini bertujuan untuk selalu memberi pengawasan terhadap konsumen dan terutama kepada pelaku usaha. Pengawasan terhadap pelaku usaha ini dilakukan lebih ketat, karena seringkali pelaku usaha melakukan banyak kecurangan terhadap konsumen. Misalnya saja pelaku usaha menjual barang yang sudah tidak layak konsumsi dan dapat membahayakan konsumen.

Secara lebih khusus, berikut ini perbedaan perlindungan konsumen jual beli online menurut UUPK dan KHES.

Tabel 2. Perbedaan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan KHES

No	Perspektif	UU No. 8 Tahun 1999	KHES
1	Perlindungan konsumen	Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. [Pasal 1 ayat (1)]	Diberi hak khayar yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya [Pasal 20 ayat (8)]
2	Badan Pengawasan	Dalam transaksi jual beli terdapat pihak yang mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen yaitu menteri dan/atau menteri teknis terkait. [Pasal 29 ayat (2)]	Dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen.
3	Penyelesaian sengketa	Dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan, namun jika tidak berhasil maka diajukan ke pengadilan. [Pasal 45 ayat (4)]	Dalam hal ini lebih mengutamakan untuk jalur perdamaian (asshulh) [Pasal 292 ayat (2)]
4	Vonis	Dijatuh sanksi administratif dan penuntutan sanksi pidana. [Pasal 60 dan 62]	Pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan membayar biaya perkara. [Pasal 38]
5	Ganti rugi	Dalam pemberian ganti rugi dilakukan dalam masa waktu 7 hari setelah pembelian. [Pasal 19 ayat (3)]	Islam tidak mengatur batas waktu pemberian ganti rugi.

3. Kelebihan UU No. 8 Tahun 1999 dan KHES dalam Mengatur Perlindungan Konsumen atas Transaksi Jual Beli Online

a. Kelebihan UU No.8 Tahun 1999

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

Maka dapat diambil kesimpulan kelebihan UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Lebih menekankan pada hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.
- 2) Dijaminnya hak-hak dasar konsumen secara eksplisit,
- 3) Diaturinya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
- 4) Pasal-pasal yang berhubungan dengan *class action*. Dengan adanya *class action*, konsumen tidak perlu lagi maju sendiri-sendiri dalam kasus-kasus yang merugikan banyak konsumen. Keputusan *class action* berlaku untuk semua, sehingga konsumen tidak banyak menghabiskan tenaga, biaya, dan waktu.
- 5) Dalam transaksi jual beli terdapat pihak yang mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen yaitu menteri dan/atau menteri teknis terkait.

b. Kelebihan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Eksistensi KHES menjadi sebuah terobosan baru bagi para pencari keadilan di pengadilan agama dan memudahkan para hakim dalam mengupayakan putusan yang seadil – adilnya dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang masih sedikit peraturan hukum yang diatur sebagai hukum positif Indonesia. Meskipun keberadaannya hanya sebatas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), namun memiliki urgensi hukum yang mengikat bagi para hakim selain sumber – sumber hukum lain sebagai pedoman penyelesaian sengketa. Tak dapat dipungkiri, adanya KHES menjadi kodifikasi dan unifikasi dalam pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah sehingga kebutuhan dalam hukum materiil maupun hukum formil menjadi terpenuhi bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan.

Kelebihan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah antara lain:

- 1) KHES banyak memuat asas – asas pokok hukum ekonomi syariah dan cara penyelesaian sengketa, dengan tidak meninggalkan aturan – aturan rinci yang dipandang perlu
- 2) Memberikan hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan akad) dalam transaksi jual beli.
- 3) Dalam penyelesaian sengketa atau wanprestasi dalam transaksi jual beli KHES lebih mengutamakan untuk jalur perdamaian (*asshulh*)
- 4) Pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan membayar biaya perkara.

4. Kelemahan UU No. 8 Tahun 1999 dan KHES dalam Mengatur Perlindungan Konsumen atas Transaksi Jual Beli Online

a. Kelemahan UU No. 8 Tahun 1999

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk kedalam materi

keduanya. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, sehingga hukum konsumen dan hukum perlindungan adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun, pada kenyataannya UU Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik, hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Hal tersebutlah yang membuat masih kurangnya perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik.

Dalam UU Perlindungan yang dimaksud dengan Konsumen adalah konsumen akhir, hal ini kadang memberatkan konsumen untuk melakukan perlawanan. Misalkan saja konsumen meninggal dan ahli waris mau melakukan perlawanan ini akan menjadi tangkisan oleh pelaku usaha dengan mengatakan bahwa pihak tersebut bukanlah konsumen akhir juga dalam zaman sekarang karena susah untuk membedakan antara konsumen akhir atau bukan.

Banyak terjadi ketika melakukan permohonan eksekusi di pengadilan pelaku usaha melakukan perlawanan di pengadilan dan konsumen biasanya tidak ditemani oleh pengacara jadi tidak ada yang membelanya, sehingga putusan BPSK dibatalkan oleh pengadilan. Maka dari itu perlu dikuatkan peran dan fungsi BPSK untuk melakukan penetapan putusannya agar tidak mudah dipatahkan untuk menerapkan fungsi pengawasan dan penerapan. Putusan BPSK ada yang pada umumnya final dan mengikat, namun pada prakteknya dilemahkan oleh putusan pengadilan yang menyatakan BPSK tidak berwenang dalam mengadili perkara karena merupakan perkara keperdataan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) UU Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik, hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik.
 - 2) Dalam UU Perlindungan yang dimaksud dengan Konsumen adalah konsumen akhir, hal ini kadang memberatkan konsumen untuk melakukan perlawanan. Hal ini akan menjadi tangkisan oleh pelaku usaha dengan mengatakan bahwa pihak tersebut bukanlah konsumen akhir.
 - 3) Putusan BPSK pada umumnya final dan mengikat, namun pada prakteknya dilemahkan oleh putusan pengadilan yang menyatakan BPSK tidak berwenang dalam mengadili perkara karena merupakan perkara keperdataan.
- b. Kelemahan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES merupakan kompilasi hukum ekonomi yang dinukilkan dari sumber klasik hukum Islam (fiqh) yang dipadu dengan perkembangan hukum dan praktek bisnis modern, serta disusun dengan mengadopsi sistematika KUH Perdata. Pada mulanya KHES diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum materil, setelah peradilan agama diberi kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006.

KHES pada dasarnya berbicara soal akad atau transaksi yang merupakan positivisasi fiqh muamalah. Sehingga konsep akad yang terdapat di dalamnya tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip akad sebagaimana yang telah diatur dalam alKitab maupun al-Hadis. Karena kesyariahnya terletak pada aktualisasi prinsip-prinsip yang terdapat pada sumber hukum islam tersebut. Terlepas dari semuanya, nyatanya KHES masih memiliki kelemahan. Hal itu akan menimbulkan masalah ketika muncul perkara yang tidak ter-cover dalam KHES, sehingga penafsiran hakim yang “dipaksakan” itu justru akan menimbulkan masalah lainnya, yaitu rasa keadilan para pihak.

Kelemahan dari KHES diantaranya yaitu:

- 1) Dalam transaksi jual beli tidak dijelaskan mengenai badan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan konsumen.

- 2) Dalam hal pemberian ganti rugi, KHES tidak mengatur batas waktu pemberian ganti rugi.
- 3) Konsep riba tidak dicantumkan dalam KHES. Dalam KHES hanya menjelaskan terkait asas saling menguntungkan sebagaimana pasal 21 yaitu menyebutkan setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

Penggunaan KHES ini masih sangat minim dan sulit terlaksana, karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga seringkali barang yang telah dipesan tidak bisa dikembalikan lagi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen dalam jual beli online menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini belum sepenuhnya dapat melindungi konsumen. Hal ini terlihat bahwa hak-hak konsumen masih banyak yang dilanggar oleh pelaku usaha jual beli online. Hak-hak konsumen yang dilanggar terdapat pada UUPK Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, Pasal 19, sehingga pelaku usaha harus dikenakan sanksi secara tegas sebagaimana pada Pasal 60 dan Pasal 62 UUPK. UU ITE digunakan bersamaan sebagai sanksi pidana alternatif, karena belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai penipuan jual beli online sehingga diharapkan unsur-unsur tindak pidana dapat memenuhi salah satu dari kedua pasal tersebut. UU ITE tersebut tercantum pada pasal 28 ayat (1) dan dikenakan sanksi yang diatur pada pasal 45 ayat (2).
2. Perlindungan konsumen dalam jual beli online menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pemberian perlindungan berupa hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan akad jual beli) seperti yang terdapat pada pasal 20 KHES. Khiyar ini sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak konsumen dimana posisi konsumen yang seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang curang dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan atau yang ada diiklan, sehingga konsumen bisa meminta ganti rugi atau membatalkan akad tersebut. Jika ada yang melakukan ingkar janji maka dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 38 KHES yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara. Meskipun demikian perlindungan dengan menggunakan KHES ini masih sangat minim dan sulit terlaksana, karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga seringkali barang yang telah dipesan tidak bisa dikembalikan lagi.
3. Persamaan perlindungan konsumen dalam jual beli online menurut UUPK dan KHES yaitu harus memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta dalam menyelesaikan sengketa menurut UUPK dapat dilakukan di luar pengadilan, namun jika tidak berhasil maka diajukan ke pengadilan. Sedangkan dalam KHES lebih mengutamakan untuk jalur perdamaian (asshulh). Perbedaan perlindungan konsumen dalam jual beli online menurut UUPK dan KHES yaitu menurut UUPK dijatuhi sanksi administratif dan penuntutan sanksi pidana. Sedangkan KHES mengatur bahwa konsumen diberi hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan akad) dalam jual beli online, serta pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan membayar biaya perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah, Siti Milatul. (2015). *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri.

- Ayunda. (2020). Mengenal Hukum Permintaan dan Penawaran Secara Terperinci. (Diakses pada 15 Desember 2020 di laman <https://accurate.id/marketing-manajemen/mengenal-hukum-permintaan-dan-penawaran-secara-terperinci/>)
- Bernadetha Aurelia Oktavira, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online. HukumOnline.com, 2020.
(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce/>)
- Dendy Herdianto, Jual Beli dalam Islam : Pengertian, Dalil, Syarat, dan Kontemporer, 2019. <https://qazwa.id/blog/jual-beli-dalam-islam/>
- Departemen Agama RI. (2010). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro.
- Dosen Pendidikan. (2021). Teknik Pengumpulan Data, Dosen Pendidikan. (Diakses pada 10 Januari 2021 di laman <https://www.dosenpendidikan.co.id/teknik-pengumpulan-data/>)
- Erni R.Emawan, Business Ethics, Bandung: Alfabeta, 2011
- Indonesia Legal Certainty. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Online Shop. ([Http://Indonesialegalcertainty.wordpress.com/2014/12/07/aspek-hukum-perlindungan-konsumen-online-shop](http://Indonesialegalcertainty.wordpress.com/2014/12/07/aspek-hukum-perlindungan-konsumen-online-shop), diakses pada 15 Desember 2020)
- Jurnal Entrepreneur. (2014). Toko Offline Vs Online: Kelebihan & Kekurangannya yang Harus Diketahui. (Diakses pada 17 Desember 2020 di laman <https://www.jurnal.id/id/blog/toko-offline-vs-online-kelebihan-kekurangannya/>)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Diakses pada 17 Desember 2020 di laman <https://muvid.files.wordpress.com/2011/12/khes-buku-ii.pdf>.)
- KUHPerdatal pasal 1457 (Diakses pada 17 Desember 2020 di laman <https://irmadevita.com/2013/jual-beli-dan-levering/>)
- Kusnadi, Cici. (2019). Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Yang Membuat Islam Mudah Berkembang Di Dunia. Jurnal Al-Karimah, Vol. 06 No. 10, hlm. 21
- M Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 62
- Muttaqin, Aztar. (2010).Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam. ULUMUDDIN, Vol. 06 No. 04, hlm. 459.
- Muhammad dan Alimin.(2004).Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFU Universitas Gadjah Mada.
- Muhammad Aswad, Diktat Sistem Transaksi Islam, (Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2009), hal. 21
- Nofandi, Ozi. (2013). Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar pada PT XL Axiata Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi. Riau: UIN Syarif Kasim.
- Nur, Syahrul Nawir. (2014). Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Online Shop Melalui Situs Jejaring Sosial. Thesis (Makassar: Unversitas Hasanuddin), hlm. 03.
- Ovied, R. (2013). Belanja Online Menurut Hukum Islam. Kabarwashliyah. (<http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/belanja-online-menurut-hukum-Islam/>, diakses pada 15 Desember 2020)
- Perpuskampus. (2016). Permasalahan Yang Timbul Pada Jual Beli Online. (Diakses pada 17 Desember 2020 di laman <https://perpuskampus.com/permasalahan-yang-timbul-pada-jual-beli-online/>)
- Putra, Setia. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui e-Commerce. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, hal. 290.
- Rahardjo, Mudjia. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. UIN Maliki Malang. (Diakses pada 10 Januari 2021 di laman <https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>)
- Riawan, Belly dan Mahartayasa, I Made. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia, Journal Ilmu Hukum, Vol. 03.
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33.
- Rusli, Tami. (2007). Pengaturan Hukum dalam E-Commerce untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia. PRANATA HUKUM, Vol. 02 No. 2.

- Sumasno Hadi. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, Nomor 1, hlm 74-79
- Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2
- Sosiologis.com. (2018). Data Primer dan Data Sekunder. (Diakses pada 17 Desember 2020 di laman <http://sosiologis.com/data-primer-dan-data-sekunder>)
- STID Dirosat Islamiyah, Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya. Al-hikmah jakarta, 2011. <https://www.alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>
- Tarigan, Victor. (2010). Karakteristik Ecommerce. (Diakses pada 17 Desember 2020 di laman <https://victortarigan.wordpress.com/2010/03/29/karakteristik-ecommerce/>)
- Tunardi, Wibowo. (2016). Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. Jurnal Hukum. (Diakses pada 17 Desember 2020 di laman <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (Diakses pada 17 Desember 2020 di laman http://www.jjc.or.id/houjin/0621_uu2014_007i.pdf)
- Wirdasari, Dian. (2009). Teknologi E-commerce dalam Proses Bisnis. Jurnal SAINTIKOM, Vol. 07 No. 2.